

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Menyebabkan
KEMATIAN**

(NOMOR PERKARA 111/PID.B/2023/PN PWD)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Aulia Firdaus Hanita


NIM: 30302000336

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang
Menyebabkan Kematian**

(NOMOR PERKARA 111/PID.B/2023/PN PWD)



Diajukan Oleh:

AULIA FIRDAUS HANITA

NIM. 30302000336

Pada tanggal, 24 Juni 2024 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Dwi Wahyono, S. H., C. N.

NIDN. 881-882-3420

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang
Menyebabkan Kematian
(NOMOR PERKARA 111/PID.B/2023/PN PWD)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Aulia Firdaus Hanita

NIM: 30302000336


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 6 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S. H., M. Hum.

NIDN: 06-2804-6401

Anggota


Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H.


NIDN: 0620058302

Anggota


Dr. Dwi Wahyono, S. H., C. N.

NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui,


Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S. H., M. H.

NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar-Ra'd: 11)

“Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat.”

(Q.S Al-Baqarah: 45)

Persembahan:

Setelah penantian yang panjang, tibalah saatnya skripsi ini telah selesai dibuat. Untuk mengutarakan rasa syukur serta ucapan terima kasih, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi tersebut, beberapa di antaranya:

1. Bapak Agus Suprpto Handoko Putro dan ibu Yunita Ratna Tri Astuti, yakni kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan penuh dalam perkuliahan saya hingga berada di tahap terakhir perkuliahan, seperti doa, motivasi, nasehat, dan membantu saya selama menyelesaikan penulisan skripsi.
2. Fakhri Firdaus Hananta, yakni saudara laki-laki saya yang menyemangati juga memotivasi saya dalam menuntaskan skripsi ini.
3. Saya sendiri, Aulia Firdaus Hanita, yang telah berhasil untuk menggarap penulisan skripsi dari tahapan awal hingga tahap akhir pengerjaan. Sesulit

apapun skripsi ini digarap atau dikerjakan, ia telah berhasil untuk berjuang menyelesaikan skripsi miliknya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Firdaus Hanita
NIM : 30302000336
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian (Nomor Perkara 111/PID.B/2023/PN PWD)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 12 Agustus 2024

Yang Menyatakan


Aulia Firdaus Hanita

NIM. 30302000336

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Firdaus Hanita
NIM : 30302000336
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian (Nomor Perkara 111/PID.B/2023/PN PWD)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Agustus 2024

Yang Menyatakan


Aulia
95ALX350056209

NIM. 30302000336

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tiada kata lain yang dapat penulis haturkan selain puji serta syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rezeki, juga ridho-Nya, sehingga penulis berkesempatan untuk menuntaskan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian (Nomor Perkara 111/PID.B/2023/PN PWD)”**. Skripsi tersebut disusun serta dibuat untuk memenuhi persyaratan studi dalam meraih gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam proses pembuatan serta penyusunan dalam penulisan skripsi ini, penulis menerima banyak hal baik untuk mendukung penyelesaian penulisan tersebut. Seperti dukungan, motivasi, nasehat, arahan, bantuan, dan masih banyak lagi dari berbagai pihak yang akan penulis sebutkan. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S. E. Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Widayati, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Arpangi, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S. H., M. H., selaku Ketua Prodi studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Ibu Ida Musiofiana, S. H., M. H., selaku Sekretaris I Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Ibu Dini Amalia Fitria, S. H., M. H., selaku Sekretaris II Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

8. Bapak Dr. Dwi Wahyono, S. H., C. N., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bantuan, wawasan, juga semangat dalam proses penulisan skripsi berlangsung hingga selesai dibuat.
9. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S. H., M. Hum., selaku Dosen Wali yang berkenan untuk membagikan pengetahuan, nasehat, serta bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan ditempuh.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta dengan Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Bapak Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S. H., M. H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan arahan beserta bantuannya; dan
12. Andi Nur Wahyuni, Abelia Kartika, Annisa Lutfiana Zafira, Annisa Ambia Utami, Vernanda Paristiana Putri, Nanda Aulia Rahma, Pasha Maharani Azzara, Azza Aryakhiyah, Tasya Hesti Fitriani, selaku teman-teman yang membantu serta memberikan dukungan baik dalam perkuliahan maupun penyusunan skripsi, mulai dari awal hingga akhir pengerjaan.

Dalam penulisan skripsi, penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karenanya, kritik maupun saran yang membangun guna perbaikan penulisan skripsi sangat diharapkan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, semoga skripsi yang disusun oleh penulis dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam bidang hukum maupun informasi yang diperlukan bagi para pembaca.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Juni 2024

Aulia Firdaus Hanita

NIM. 30302000336

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan.....	11
2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Lokasi atau Subjek Penelitian	16
6. Metode Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana	20
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan	34
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Islam	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pelaksanaan Pemidanaan Atas Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian	43
B. Faktor Pemberatan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian.....	62
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77



ABSTRAK

Tindak pidana pengeroyokan didefinisikan dalam pasal 170 KUHP sebagai tindakan melakukan kekerasan kepada orang lain secara bersamaan. Kurun waktu pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara 5 tahun 6 bulan hingga 12 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pidana atas tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd dan mengetahui faktor yang menjadi pemberatan hukuman bagi terdakwa dalam hal pengeroyokan yang menyebabkan kematian.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yakni sebuah penelitian yang diaplikasikan sesuai dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat, bertujuan mengetahui serta menemukan beragam fakta dan data yang diperlukan, setelah data tersebut terkumpul akan dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah guna menemukan penyelesaian masalah yang ada.

Penelitian dalam skripsi ini menerangkan pelaksanaan pidana atas tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd dilakukan dengan aturan yang tercantum pada Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, karena ia terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Menyebabkan Kematian”, dengan pidana penjara selama tujuh (7) tahun penjara dikurangi masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani sebelumnya, terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah). Faktor pemberat hukuman bagi terdakwa tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, ialah: a) dakwaan kesatu oleh jaksa penuntut umum telah terbukti benar adanya, dimana unsur-unsur pada Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP terpenuhi secara keseluruhan; b) adanya hal yang memberatkan posisi terdakwa dalam persidangan, yakni perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat, dan; c) selama pemeriksaan perkara berlangsung, tidak ditemukannya alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Kata Kunci: tindak pidana; pengeroyokan; pidana

ABSTRACT

The crime of beating is defined in Article 170 of the Criminal Code as the act of committing violence against another person simultaneously. The period of punishment in the article is imprisonment of 5 years 6 months to 12 years. The purpose of this study is to find out the implementation of punishment for the crime of beating that causes death case number 111/Pid.B/2023/PN Pwd and to find out the factors that aggravate the punishment for the defendant in the case of beating that causes death.

The research method used is juridical sociological, which is a research that is applied in accordance with the real situation that occurs in society, aims to find out and find various facts and data needed, after the data is collected, it will be continued by identifying problems in order to find solutions to existing problems.

The research in this thesis explains that the implementation of punishment for the crime of beating which caused death case number 111/Pid.B/2023/PN Pwd was carried out with the rules listed in Article 170 Paragraph (2) 3rd of the Criminal Code, because he was proven to have committed the crime of "Committing Violence Causing Death", with a sentence of imprisonment for seven (7) years minus the period of arrest and detention that had been served before, the defendant remained in detention, and was required to pay court costs of Rp.5,000, - (Five Thousand Rupiah). Factors aggravating the punishment for the defendant of the crime of beating which caused death, are: a) the first charge by the public prosecutor has been proven true, where the elements of Article 170 Paragraph (2) 3rd of the Criminal Code are fulfilled in their entirety; b) there are aggravating circumstances in the defendant's position during the trial, namely the defendant's actions that disturbed the community, and; c) during the examination of the case, no excuse and justification were found in the defendant.

Keyword: criminal offense; assault; punishment



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai tatanan penerapan untuk hukum pidana, agar hukum tersebut dapat dipatuhi serta diterapkan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Tata caranya telah terstruktur sedemikian rupa, dimulai dari proses pelaksanaan perihal penegakan hukumnya hingga pemidanaan pada setiap jenis tindak pidananya. Hukum pidana terdiri dari dua jenis, yakni hukum pidana secara materiil dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht*, sedangkan dan hukum pidana secara formil (tata cara pelaksanaan) diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan adanya kesinambungan antar jenis hukum pidana tersebut, sudah sepatutnya setiap tindak pidana dapat diproses dan diadili sesuai dengan tatanan yang telah ada. Salah satunya tindak pidana pengeroyokan.

Peraturan hukum mengenai tindak pidana pengeroyokan telah diatur secara sistematis, mulai dari aturan dasar hingga pelaksanaan hukuman kepada pelakunya. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak kasus pengeroyokan dengan dalih “peradilan massa” atau “main hakim sendiri” tanpa memperhatikan aturan hukum yang telah ada. Akibatnya, para pelaku pengeroyokan tidak merasa bersalah dan berusaha menormalisasi bahwa hal

tersebut dapat dibenarkan dan hukum tidak selalu harus turut andil karena mereka dapat menyelesaikannya dengan cara mereka sendiri.

Tindak pidana pengeroyokan didefinisikan dalam pasal 170 KUHP sebagai suatu tindakan melakukan kekerasan kepada orang lain secara bersamaan. Tindak pidana ini mengikutsertakan banyak pihak supaya pelaku dapat melancarkan aksi kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan kerugian fisik seperti luka-luka atau kerusakan materiil seperti kerusakan pada barang kepemilikan orang lain.¹ Dalam prakteknya, tindak pidana pengeroyokan akan terjadi bilamana sebuah massa berkumpul untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka yang “main hakim sendiri”, sehingga tidak mengindahkan timbulnya kekerasan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Pengeroyokan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan yang dilakukan secara massal oleh suatu kelompok. Tidak hanya dalam hukum positif saja, tetapi diatur pula di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Q. S. Al-A'raf ayat 33. Dalam ayat tersebut mengatakan, “Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengadadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".

¹ Rico Wahyu Gerhana, Ismunarno & Dian Esti Pratiwi, 2023, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan di Jalan dan Upaya Penanggulangannya, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 12, No. 1, hlm. 36.

Selain itu, terdapat acuan perihal pembedaan guna menjatuhkan hukuman sesuai peran sang pelaku dalam tindak pidana pengeroyokan yang dilakukannya. Acuan tersebut berada pada pasal 170 KUHP ayat (1) dan (2), serta pasal 351 KUHP ayat (1), (2), dan (3). Pembedaan yang dijatuhkan memiliki kriteria berupa unsur-unsur yang harus terpenuhi terlebih dahulu bila pembedaan tersebut akan dijatuhkan kepada pelaku. Oleh sebab itu, istilah peradilan massa atau main hakim sendiri dalam halnya pengeroyokan tidak seharusnya dibenarkan dan dinormalisasi dalam lingkup masyarakat, karena hukum yang tertulis serta penegakannya inilah yang diperbolehkan untuk mengadili suatu masalah yang ada.

Prinsip yang digunakan dalam hukum pidana adalah barang siapa yang melakukan, maka ialah yang bertanggungjawab atas perlakuannya tersebut. Akan tetapi, dikarenakan pengeroyokan mengikutsertakan pihak dalam jumlah yang banyak, menentukan siapakah pelaku yang bertanggung jawab dalam skala yang paling besar tentulah hal yang sulit. Guna menemukan pihak yang bertanggung jawab, dasar hukum yang sesuai dan tepat dengan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan berperan besar untuk mewujudkannya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal mengenai pengeroyokan yang telah ada.

Proses penegakan hukum tersebut sudah sepatutnya memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan akibat atau efek yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana yang telah terjadi, seperti halnya pengeroyokan. Karena tindak pidana pengeroyokan tidak hanya merugikan pihak-pihak yang

berkaitan, tetapi mengganggu kesejahteraan lingkup sekitar dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, pelaku tindak pidana pengeroyokan perlu mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya dan bertanggung jawab akan apa yang telah ia lakukan dan ia timbulkan, guna menumbuhkan efek jera dan tidak menormalisasi tindak pidana tersebut secara terus menerus.²

Setelah peraturan hukum pidana secara materiil telah disusun agar tindak pidana yang terjadi dapat diadili dengan adil, tentu hukum pidana secara formil perlu menyokong adanya penerapan hukum pidana materiil tersebut. Peranan aparat penegak hukum, kinerja yang baik, dan kesinambungan secara aktif antar penegak hukum diperlukan agar penegakan hukum pidana ini berjalan dengan baik. Berbagai macam upaya dilakukan agar penanganan kasus pengeroyokan dapat dituntaskan tanpa ada kendala suatu apapun. Seperti *restorative justice*, yakni suatu metode pendekatan yang bertujuan guna membangun sistem peradilan pidana (SPP) yang peka atas problematika korban dari suatu tindak pidana.³ Peranan aparat penegak hukum sangat berperan dalam menerapkan *restorative justice* sebagai metode penyelesaian sebuah tindak pidana. Pada aparat kepolisian, hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta penuntut umum pada Peraturan

² Andrian Yoga Prastyanto & Heni Hendrawati, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan, *Varia Justicia*, Vol. 15, No. 5, hlm. 32.

³ Taufiq Yulianto, 2023, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, *Orbith*, Vol. 19, No. 2, hlm. 155.

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Upaya penerapan *restorative justice* dalam hal ini diperlukan guna menjadi alternatif penyelesaian adanya tindak pidana yang diproses di luar persidangan, seperti pada tindak pidana pengeroyokan, dan lain sebagainya.

Pada kasus perkara yang dijadikan sebagai problematika untuk dilakukannya penelitian, merupakan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Dalam perkara tersebut, terdapat sebuah tindak pidana yang menyebabkan kematian pada seseorang dikarenakan adanya tindak pidana pengeroyokan yang disebabkan oleh sebuah pertikaian antar perseorangan, dimana sang pelaku menganiaya korban bersama dengan sekumpulan massa yang disebut sebagai temannya secara disengaja hingga korban meninggal dunia. Masalah tersebut diadili dengan proses peradilan di persidangan dengan terbagi menjadi beberapa perkara, seperti Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pwd dan Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Pwd.

Perkara ini terdiri dari enam pelaku (Leri Mardiyanto Alias Leri Bin Warsono; Bias Aji Prakasa Alias Kadut Bin Joko Asrori; Dimas Putra Alias Dimas Bin Darmadi; Gilang Adiyoga Prasetyo Alias Bagiyo Bin Yogo Budi Suharto; Muhammad Muklasin Alias Codet Bin Kasrami; Kris Juneanto Alias Samin Bin Sumardi) serta satu korban (Hendika Wahyu Aji Saputro Alias Kaka Bin Nardi). Perihal tindak pidana terkait yang dilakukan oleh para pelaku, Bias Aji Prakasa Alias Kadut Bin Joko Asrori memiliki

masalah pribadi dengan korban Hendika Wahyu Aji Saputro Alias Kaka Bin Nardi secara pribadi yang disebabkan karena korban mengganggu hubungan Bias Aji Prakasa Alias Kadut Bin Joko Asrori dengan pasangannya. Setelah itu, terjadi pengeroyokan yang dilakukan kepada korban, dimana korban tersebut dikeroyok hingga meninggal dunia.

Kemudian, dari keenam pelaku, penulis mengangkat Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Pwd guna diteliti lebih lanjut dikarenakan adanya *gap research* dalam ppidanaan antara perkara yang diteliti dengan Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Pwd. Dalam problematika yang diangkat sebagai tindak pidana yang diadili, pelaku utamalah yang memulai pengeroyokan tersebut dan memiliki masalah yang sebenar-benarnya dengan korban. Tidak hanya itu, tetapi pelaku Bias Aji Prakasa Alias Kadut Bin Joko Asrori juga memukul korban menggunakan batu herbel ke arah kepala korban, dimana pelaku dalam perkara yang diteliti oleh penulis (Leri Mardiyanto Alias Leri Bin Warsono) tidak melakukan tindakan tersebut yang mengakibatkan kematian, disimpulkan dari Visum et Repertum Nomor 17/VER/IV.5/AU/H/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021, dengan hasil kesimpulan korban mengalami luka tersebut di atas karena bersentuhan dengan benda tumpul. Tetapi, dengan adanya hasil visum dan fakta tersebut, pelaku Bias Aji Prakasa Alias Kadut Bin Joko Asrori dijatuhi pidana penjara 5 tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah ia terima. Pidanaan tersebut lebih ringan jika dibandingkan dengan pelaku

Leri Mardiyanto Alias Leri Bin Warsono, yakni pidana penjara 7 tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah ia terima.

Dengan berbagai kesinambungan yang terdapat dalam penegakan hukum pidana perihal tindak pidana pengeroyokan inilah, diharapkan agar pelaksanaannya dapat diterapkan secara penuh. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan masalah tersebut dalam bentuk skripsi, dengan judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian Nomor Perkara 111/Pid.B/2023/ PN Pwd**”. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai tindak pidana pengeroyokan beserta dengan hal-hal yang terkait di dalamnya, seperti faktor-faktor pemicu adanya tindak pidana pengeroyokan, efek samping atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pengeroyokan, pemidanaan atas tindak pidana pengeroyokan dalam hukum pidana, dan sebagainya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk melindungi hak antar manusia dari adanya kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, serta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengeroyokan atas apa yang telah ia lakukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjatuhan pemidanaan atas tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd?

2. Apa saja faktor yang menjadi pemberatan hukuman bagi terdakwa dalam hal pengeroyokan yang menyebabkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemidanaan atas tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pemberatan hukuman bagi terdakwa dalam hal pengeroyokan yang menyebabkan kematian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan berpikir yang dimiliki oleh penulis, dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menyusun penelitian dengan kemampuan dan wawasan pengetahuan yang didapatkan di bangku perkuliahan. Penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan gambaran serta wawasan mengenai hukum pidana perihal tindak pidana pengeroyokan kepada pembaca. Serta, penelitian ini disusun guna memenuhi Persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan wawasan kepada masyarakat dalam hal prosedur pemidanaan dan pertanggungjawaban seseorang pada tindak pidana pengeroyokan yang sesuai dengan aturan hukum yang telah ada.

E. Terminologi

Judul skripsi “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian Nomor Perkara 111/Pid.B/2023/ PN Pwd” mempunyai pengertian atau definisi pada setiap kata yang ada di dalamnya. Secara terminologi, judul skripsi tersebut diartikan sebagai:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan yuridis. Menurut KBBI, analisis didefinisikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Sedangkan yuridis menurut hukum; secara hukum, menurut KBBI.

Analisis yuridis merupakan suatu metode yang digunakan dalam ilmu hukum guna memberikan memahami dan menafsirkan suatu problematika hukum yang ada. Metode tersebut mengikutsertakan pengumpulan, pemahaman, dan evaluasi atas berbagai aspek hukum berkaitan pada kasus atau peristiwa yang sedang dianalisis.⁴

⁴ Geograf, “Pengertian Analisis Yuridis: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli”, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-analisis-yuridis/> diakses tanggal 21 Maret 2024 pkl. 14.30.

2. Tindak Pidana

Sama halnya dengan analisis yuridis, tindak pidana terdiri dari dua kata. Tindak diartikan sebagai langkah; perbuatan, sedangkan pidana ialah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal: perkara. Jika kedua kata tersebut menjadi satu frasa kata, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang tidak diperkenankan untuk dilakukan dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang yang berlaku kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut, menurut Moeljatno. Perbuatan tersebut perlu dirasakan oleh masyarakat sebagai penghalang atau hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan.⁵

3. Pengeroyokan

Menurut KBBI, pengeroyokan yakni proses, cara, perbuatan mengeroyok. Sedangkan pengeroyokan sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang maupun barang. Pengeroyokan telah diatur di hukum Indonesia, tepatnya pada Pasal 170 KUHP yang berlaku sebelum tahun 2023 dan Pasal 262 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang mulai

⁵ Annisa Meidina Sari, "Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya", <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/#:~:text=Tindak%20pidana%20adalah%20perbuatan%20yang%20dilarang%20oleh%20hukum,istilah%20peristiwa%20pidana%2C%20perbuatan%20pidana%2C%20atau%20tindak%20pidana> diakses tanggal 21 Maret 2024 pkl. 15.35.

berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 hingga 3 tahun setelah diundangkannya peraturan tersebut.⁶

4. Kematian

Dalam KBBI, kematian berarti perihal mati. Jika diartikan sebagai sebuah istilah, kematian merupakan fenomena umum yang pasti dirasakan serta dihadapi semuruh umat manusia hidup, akan tetapi konseptualisasi manusia atas peristiwa tersebut berbagai ragam kultural dan kontekstual.⁷

5. Nomor Perkara

Menurut KBBI, nomor adalah angka sebagai tanda atau lambang bilangan, sedangkan perkara adalah masalah; persoalan; urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan). Secara definisi, nomor perkara ialah identifikasi unik yang diberikan pada tiap perkara yang diajukan kepada pengadilan. Seluruh perkara mempunyai nomor yang dapat memudahkan proses pengarsipan, pelacakan, serta pengelolaan administratif.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

⁶ Renata Christha Auli, "Bunyi Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan", https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-lt6593d9d464498/#_ftn1 diakses tanggal 21 Maret 2024 pk. 15.50.

⁷ Adelia Januarto, 2019, Kematian Adalah Kehidupan: Metafora Konseptual Kematian dalam Islam di Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMANTIKS): Kajian Linguistik pada Karya Sastra*, Vol. 1, hlm. 28.

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian atas penyusunan skripsi ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang menekankan penelitian pada perolehan wawasan pengetahuan mengenai hukum secara empiris dengan turun untuk melihat keadaan di lapangan.⁸ Pendekatan yuridis sosiologis dapat dikatakan pula sebagai sebuah penelitian yang diaplikasikan sesuai dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat, bertujuan mengetahui serta menemukan beragam fakta dan data yang diperlukan, setelah data tersebut terkumpul akan dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah guna menemukan penyelesaian masalah yang ada.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif analisis, yakni sebuah penelitian yang memberikan gambaran atau pandangan atas objek yang tengah diteliti melalui data ataupun sampel yang terkumpul, kemudian melaksanakan analisis serta menyusun kesimpulan yang berlaku secara general. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis mengangkat suatu masalah atau memusatkan kepada berbagai problematika sebagaimana yang ada atau muncul saat penelitian berlangsung dan menghasilkan hasil penelitian, dimana hasil tersebut akan dianalisis guna memperoleh

⁸ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

kesimpulan.¹⁰ Dalam hal ini, objek penelitian yang diangkat guna dianalisis menggunakan data-data valid untuk dipusatkan pada sebuah problematika hukum pidana dan menghasilkan suatu kesimpulan, ialah pelaksanaan ppidanaan atas tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd.

3. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder.

2) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan kumpulan data serta informasi yang didapatkan secara langsung pada saat melakukan studi lapangan ke lokasi yang dituju, yakni Pengadilan Negeri Purwodadi. Perolehan data dan informasi tersebut dilakukan dengan metode wawancara oleh narasumber terkait yang mengetahui detail permasalahan secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan kumpulan data serta informasi yang didapatkan secara tidak langsung terhadap objek maupun subjek penelitian. Dalam hal ini, data sekunder didapatkan

¹⁰ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 29.

melalui studi kepustakaan yang didapatkan dengan menelaah literatur-literatur terkait, seperti dokumen, catatan, buku-buku, laporan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang tengah diteliti. Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, seperti:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, dimana bahan hukum tersebut memiliki otoritas.¹¹ Dalam hal bahan hukum primer, ia meliputi segala dokumen terkait serta peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum terkait permasalahan dalam penelitian. Bahan hukum primer di penelitian ini adalah Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 55 KUHP tentang pelaku dan pembantu tindak pidana kejahatan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didefinisikan sebagai dokumen atau bahan hukum yang memuat penjelasan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 32.

terperinci terhadap bahan hukum primer yang telah dikemukakan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, artikel, serta beragam dokumen yang relevan terhadap problematika yang dikemukakan pada penelitian dan hal terkait.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan informasi atas bahan primer dan bahan sekunder yang tengah dibahas, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti guna menghimpun informasi relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti, melalui literatur seperti buku, jurnal, artikel, makalah, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, undang-undang terkait dan kepustakaan lain yang berkaitan dengan problematika penelitian yang tengah diangkat.

2) Studi Wawancara

Dalam studi wawancara, peneliti akan berupaya untuk berinteraksi dengan individu atau kelompok terkait melalui bertatap muka serta melakukan tanya jawab antara peneliti dan narasumber,

untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penerapan hukum pidana atas tindak pidana pengeroyokan.

5. Lokasi atau Subjek Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Purwodadi, dikarenakan penulis memfokuskan pada prosedur pelaksanaan pemidanaan terhadap tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang berlokasi di kabupaten Grobogan. Sedangkan subjek penelitian ini ialah Hakim Ketua dalam Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang menangani nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd.

6. Metode Analisis Data

Metode atau teknik analisis data merupakan sebuah proses guna pengolahan data dan informasi ke dalam proses penelitian, kemudian data itu akan dijadikan sebagai hasil penelitian. Proses analisis data wajib dilaksanakan supaya keaslian data yang diperoleh dapat dibuktikan, sehingga langkah selanjutnya akan lebih mudah.¹² Hal ini bertujuan untuk memperoleh wawasan terkini yang dapat menghasilkan jalan keluar atas berbagai hambatan yang dimungkinkan timbul pada kasus pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian.

Dalam hal metode analisis data, penulis menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-angka,

¹² Sampoerna University, "Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Cara Pemilihan", <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teknik-analisis-data/> diakses tanggal 22 Maret 2024 pkl. 16.05.

biasanya berwujud kasus atau pemahaman teori secara kompleks. Beragam data tersebut disusun dengan sistematis dan dianalisis secara kualitatif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan problematika yang ada, hal ini berguna untuk memperoleh kejelasan hak korban tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Nantinya, hasil analisis data tersebut akan tersusun sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian (Nomor Perkara 111/Pid.B/2023/ PN Pwd)” mengandung sistematika atau kerangka sebagai patokan atau pedoman untuk penyusunan bagan dalam skripsi. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan gambaran umum dari penulisan skripsi yang tengah disusun, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang berperan sebagai pengantar guna mengawali problematika yang tengah dikaji atau diteliti.

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II, akan dihadirkan pengertian umum tentang definisi tindak pidana pengeroyokan, tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam perspektif Islam, pengertian umum mengenai pidanaan terhadap pengeroyokan yang menyebabkan kematian, serta penjelasan mengenai keikutsertaan dalam tindak pidana kejahatan seperti pengeroyokan.

BAB III**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab III menguraikan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Rumusan masalah tersebut adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pidanaan atas tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd; dan 2) Apa saja faktor yang menjadi pemberatan hukuman bagi terdakwa dalam hal pengeroyokan yang menyebabkan kematian.

BAB IV**PENUTUP**

Bab IV merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi. Bab tersebut berisi tentang

kesimpulan serta saran dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan mengemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil sebagai solusi atau penyelesaian permasalahan dalam penelitian. Saran berisikan pendapat yang dikemukakan oleh penulis terkait dengan materi yang terkandung di dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1. Hukum Pidana

Hukum pidana telah didefinisikan oleh berbagai ahli hukum dalam hal pemaknaan atas hukum pidana itu sendiri. Seperti halnya Moeljatno, hukum pidana dimaknai sebagai suatu bagian dari adanya hukum yang menyeluruh serta diberlakukan pada negara tertentu, dimana hukum tersebut memuat beragam aturan dasar guna menentukan perbuatan yang tidak diperbolehkan disertai adanya sanksi atau konsekuensi pidana bagi siapapun yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, ia menentukan pula perihal apa saja yang dapat dijatuhkan bagi pelanggar perbuatan yang dilarang juga kapankah pemidanaan dapat dijatuhkan padanya, serta seperti apa pula prosedur pelaksanaan pemidanaan bilamana benar adanya pelanggar itu melakukan perbuatan yang dilarang. Mengenai perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan beserta sanksi atau konsekuensi pidana seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kedua hal itu disebut sebagai delik atau perbuatan pidana. Singkatnya, seseorang yang melanggar hal yang dilanggar menjadi suatu penghalang terciptanya kehidupan bermasyarakat yang baik serta adil.¹³

¹³ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 1.

Hukum pidana menggunakan penderitaan guna memberdirikan rangkaian norma yang tercantum pada hukum. Dengan adanya perihal itu, hukum pidana diistilahkan dengan istilah “*ultimatum remedium*” (penawar mutakhir), yang berarti mengupayakan alternatif penyelesaian sebuah problematika melalui jalur hukum pidana, disebabkan sanksi yang diberikan dengan jenis hukum lain tidak membuahkan penanganan yang baik di akhir. Sanksi yang diterapkan hukum pidana memiliki pengaruh pencegahan atau dampak preventif atas pelanggaran hukum yang ada. Disebut pula dengan alat subsider, yakni dapat dipaksakan untuk dilakukan bilamana upaya lain kurang mumpuni.¹⁴

Pada dasarnya, terdapat dua pengertian yang berbeda tentang hukum pidana, yang dikenal dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* diartikan sebagai hukum pidana yang objektif. Hukum pidana objektif menurut pandangan Mezger, ialah peraturan hukum berikatan dengan perbuatan tertentu yang memenuhi persyaratan khusus atas akibat yang berupa pidana.¹⁵ Dari definisi yang telah dipaparkan sedemikian rupa, dapat kita ketahui bahwasanya hukum pidana mendasari pada dua hal, yakni perbuatan yang memenuhi syarat tertentu serta pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu berisikan dua perihal, seperti perbuatan

¹⁴ Masruchin Ruba'I, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, hlm. 9.

¹⁵ Sudarto, 1974, *Hukum Pidana IA*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang, hlm. 6.

jahat atau yang dilarang dan juga seseorang yang melakukan perbuatan tersebut.¹⁶

Selain pendapat para ahli seperti Mezger, Moeljatno juga memaknai hukum pidana diartikan dari sudut pandang subjektif atau *ius puniendi*. Pengertian hukum pidana secara subjektif terdiri dari dua pengertian, yakni:

- a. hak negara beserta dengan alat kekuasaannya guna penjeratan hukuman, yakni hak yang diperoleh atas regulasi mengenai hukum pidana secara objektif; dan
- b. hak negara guna mengaitkan antara pelanggaran atas peraturan mengenai ppidanaan atau penghukumannya.¹⁷

Dapat kita simpulkan, hukum pidana secara subjektif memiliki kesinambungan terhadap hukum pidana secara objektif. Hukum pidana secara objektif memuat keseluruhan regulasi memuat persyaratan atas akibat hukum terhadap langgaran yang telah diatur. Regulasi tersebut tidak hanya datang dari suatu negara saja, tetapi juga perihal lain mengenai masyarakat hukum secara general, yaitu daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.¹⁸ Sedangkan pada hukum pidana secara subjektif, hukum ini mengharuskan adanya awal yang dimulai dari hukum secara objektif. Dalam halnya hak ppidanaan, hak ini timbul setelah

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 5.

penentuan berbagai perbuatan yang diperkenankan untuk dianggap sebagai tindak pidana dan dapat diancam dengan pemidanaan yang ada dalam hukum pidana secara objektif. Oleh sebab itu, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang untuk mempidanakan seseorang tanpa adanya peraturan yang diatur, sehingga hukum pidana subjektif diberikan batasan oleh hukum pidana objektif.¹⁹

2. Jenis-jenis Hukum Pidana

Hukum pidana terbagi menjadi beberapa jenis, diuraikan sebagai berikut:

1) Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana materiil berisikan mengenai serangkaian perbuatan yang tidak diperkenankan untuk diperbuat atau perbuatan yang wajib dilaksanakan disertai timbulnya ancaman pidana. Ringkasnya, hukum pidana materiil memuat perbuatan tentang pidana. Sedangkan hukum pidana formil sama halnya dengan hukum formil yang lain, yakni memancangkan hukum materiil. Maka, hukum pidana formil memuat bagaimana prosedur penegakan atau tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil melalui proses peradilan pidana di pengadilan.

2) Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif

Hukum pidana subjektif disebut pula dengan *ius puniendi*.

Dapat diartikan sebagai sebuah hak yang diperoleh negara beserta

¹⁹ Masruchin Ruba'l, *Op. Cit.*, hlm. 6.

alat perlengkapan milik negara guna menuntut juga penghukuman didasari hukum pidana objektif. Dengan kata lain, hukum pidana subjektif ditimbulkan setelah peraturan pidana muncul. Hukum ini muncul keberadaannya selepas hukum pidana objektif. Di samping itu, hukum pidana objektif diistilahkan dengan *ius punale*. Hukum tersebut diartikan dengan peraturan yang mengandung beragam larangan beserta keharusan terhadap pelanggaran yang diancam hukuman yang bersifat kesengsaraan. Hukum pidana objektif digolongkan menjadi dua macam, kedua macam hukum tersebut ialah hukum pidana materiil (substansial, hukum pidana secara teoritis) dan hukum pidana formil (hukum acara pidana).²⁰

3) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana umum, didefinisikan dengan sebuah jenis hukum pidana yang ditujukan serta diberlakukan untuk seluruh WNI yang berposisi sebagai subjek hukum tanpa membandingkan kualitas pribadi akan subjek hukum tertentu. Materiil mengenai hukum pidana umum berpatokan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan formil hukum pidana umum berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Selain hukum pidana umum, terdapat pula hukum pidana khusus. Pengklasifikasian atas hukum pidana khusus didasarkan pada dasar subjek hukum serta

²⁰ Yessy Kusumadewi, Hijriani, et al., 2022, *Hukum Pidana*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat, hlm. 44-45.

dasar akan pengaturan. Berdasarkan subjek hukum, hukum pidana khusus diartikan sebagai hukum pidana yang dibentuk negara serta diperuntukkan pada subjek hukum tertentu.²¹

4) Hukum Pidana Lokal, Hukum Pidana Nasional, dan Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana lokal merupakan jenis hukum pidana yang dihasilkan oleh DPRD bersama Gubernur, Bupati, atau Wali Kota yang berwenang. Hasil akhir dari penyusunan aturan hukum pidana lokal dimuat dalam peraturan daerah dan hanya berlaku bagi daerah yang menjadi wilayah keberlakuan hukum tersebut. Terdapat pembatasan atas ancaman pidana yang dapat dicantumkan di dalam peraturan daerah.

Selanjutnya, hukum pidana nasional, meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, dan hukum pidana umum juga hukum pidana khusus. Dasar dari keberlakuan hukum pidana nasional adalah asas teritorial, bahwasanya ketentuan pidana berlaku bagi tiap orang yang melakukan tindak pidana dalam wilayah negara Indonesia. Hukum pidana nasional disusun DPR bersama dengan Presiden. Bentuk hukum yang dihasilkan merupakan sebuah undang-undang. Hukum pidana nasional dimuat pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang khusus, baik

²¹ *Ibid*, hlm. 9-10.

undang-undang pidana maupun bukan undang-undang pidana, sebagaimana yang telah dideskripsikan sebelumnya.

Terakhir, hukum pidana internasional yang bertolak belaka dari perkembangan zaman, bahwasanya terdapat berbagai macam perbuatan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan, dimana kekuatan berlakunya tidak hanya dipertahankan oleh kedaulatan suatu negara tetapi juga dipertahankan oleh masyarakat internasional. Perlakuan itu dikelompokkan sebagai suatu kejahatan internasional, yang menjadi perihal pokok adanya hukum pidana internasional.²²

5) Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Hukum pidana tertulis disebut pula dengan istilah hukum pidana undang-undang, terdiri atas hukum pidana kodifikasi (KUHP, KUHPA), serta hukum pidana yang tidak terkodifikasi yang berada pada beragam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, hukum pidana yang digunakan dalam negara merupakan hukum pidana tertulis guna konsekuensi atas adanya asas legalitas.

Hukum pidana tidak tertulis disebut pula hukum pidana adat, dimana keberlakuannya dipertahankan dan dapat dipaksakan untuk diterapkan oleh masyarakat adat setempat. Hukum pidana adat ini tidak dapat dipergunakan meskipun Pasal 5 (3b) Undang-Undang Darurat RI Nomor 1 Tahun 1951 meluangkan adanya probabilitas

²² *Ibid*, hlm. 12-13.

keberlakuan hukum pidana adat meskipun sangatlah terbatas. Jikalau konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbaru dicermati, keberadaan hukum pidana tidak tertulis sudah sepatutnya diberikan perhatian lebih. Pada bab I, pasal 1 mengatakan, “Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.” Kemudian, ayat (2) menyatakan pula, “Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.” Sedangkan dalam ayat (3) berbunyi, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Setelahnya, ayat (4) melanjutkannya dengan, “Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.”

Dapat kita simpulkan, bahwasanya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan membawa dampak di masa depan dengan menyatakan bilamana asas legalitas yang dianut di Indonesia tidaklah bersifat absolut, disebabkan oleh

timbulnya ketentuan ayat (3) yang mengungkapkan pengakuan hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat secara implisit.²³

3. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Tujuan dari adanya hukum pidana terbagi menjadi dua. Pertama, aliran klasik, dimana aliran tersebut menghendaki hukum pidana telah disusun dengan sistematis serata terdapat kecondongan lebih besar akan kepastian hukum. Tujuan hukum pidana pada aliran ini yaitu membentengi kepentingan tiap individu dari kewenangan berlebih oleh seorang penguasa, dimana aliran klasik berpedoman pada paham indeterminisme (manusia dapat memilih pilihannya sesuai keinginannya).

Munculnya tokoh aliran klasik seperti Beccaria, dimana ia menyaksikan bahwasanya hanyalah undang-undang yang dapat memilih sebuah hukum atas tindak pidana, dan hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi ketentuan pada undang-undang yang berlaku, serta diperlukannya proporsional. Dalam hal ini, hukum pidana disusun oleh legislator. Maka, aliran klasik berpatokan penuh pada dua perihal, yakni asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Selain aliran klasik, ada pula aliran modern yang menjadi tujuan adanya hukum pidana. Aliran ini bertujuan memastikan masyarakat aman dari segala kejahatan. Orientasi aliran modern berada pada pelaku,

²³ *Ibid*, hlm. 13-14.

bukan pada perbuatan yang ada. Setelah itu, dasar aliran modern terdiri dari tiga hal, seperti memerangi kejahatan, memperhatikan ilmu lain seperti kriminologi dan psikologi, dan hukum pidana sebagai langkah terakhir atau *ultimum remedium*.

Terkait perihal tersebut, terdapat tujuan dari pemidanaan yang terklasifikasi menjadi beberapa teori, yakni sebagai berikut²⁴:

1) *Retribution* (pembalasan)

Teori pembalasan memaknai pemidanaan sebagai suatu pembalasan atau timbal balik dari kesalahan yang diperbuat sampai dengan berarah kepada perilaku yang ada serta berada pada terjadinya kejahatan tersebut. Teori ini memprioritaskan sanksi di dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah berbuat sebuah kejahatan yang merupakan akibat dimana harus ada guna pembalasan terhadap sang pelaku kejahatan, maka dari itu sanksi memiliki maksud agar memuaskan tuntutan keadilan.

2) *Deterrence* (pencegahan)

Teori yang melihat jikalau pemidanaan tidaklah sebagai pembalasan terhadap kesalahan si pelaku, akan tetapi pemidanaan adalah sarana guna meraih tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat hingga terciptalah kesejahteraan

²⁴ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 49-51.

masyarakat. Sanksi akan ditekankan di tujuannya, yaitu mencegah siapapun untuk tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan guna pemuasan mutlak akan keadilan.²⁵

3) *Rehabilitation*

Tujuan awal dari sebuah hukuman ialah merubah dan memperbaiki sikap pelaku juga merubahnya menjadi anggota taat hukum serta masyarakat produktif. Perbedaan di antara rehabilitasi dengan gagasan idealis, bahwasanya individu merupakan pribadi yang baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika ia diberikan dorongan serta dukungan.²⁶

4) *Incapacitation* (inkapasitasi atau pelemahan)

Teori pelemahan didefinisikan dengan upaya menurunkan atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk melancarkan suatu kejahatan. Tujuan dari inkapasitas yakni menghilangkan pelaku dari masyarakat dengan maksud mencegah mereka untuk mengancam orang lain kembali. Pendekatan yang dipakai dalam teori ini, bahwa terdapat individu kriminal yang cenderung untuk tidak dapat dicegah atau direhabilitasi.

5) *Restoration*

Restorasi memberikan tekanan atas kerugian yang disebabkan dan diterima korban kejahatan, dimana pelaku

²⁵ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta, hlm. 11.

²⁶ Matthew Lippman, 2010, *Contemporary Criminal Law: Concepts, cases, and Controversies*, SAGE Publications, London, hlm. 55.

diperlukan untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat sebagai kompensasi pada korban dan masyarakat, juga untuk "membuat mereka utuh kembali." Pendekatan keadilan restorative pun mengakui bahwa kebutuhan korban sering terlupakan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini dirancang pula agar mendorong pelaku mengembangkan rasa tanggung jawab antar individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.²⁷

Kemudian, fungsi dari adanya hukum pidana. Fungsi hukum pidana ditafsirkan oleh beberapa ahli. Menurut Vos, fungsi dari hukum pidana adalah memerangi segala perlakuan yang bersifat abnormal, sementara itu, Hart berpendapat mengenai fungsi hukum pidana yang ditujukan guna menjaga kesusilaan umum serta melindungi negara dari asusila. Sudarto juga mengemukakan pendapatnya, bahwasanya fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua tujuan, yakni fungsi umum (menyelenggarakan tata tertib) dan fungsi khusus (melindungi kepentingan hukum dari para pelanggar dengan sanksi pidana yang setimpal.²⁸

²⁷ Nafi'Mubarak, 2015, Tujuan Pidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2, hlm. 296-323.

²⁸ Muhammad Irsya Setiawan Pribadi Lubis, "Hukum Pidana: Pengertian, Jenis, Tujuan, Fungsi, dan Teori Pidanaan", <https://pinterhukum.or.id/hukum-pidana-pengertian-jenis-tujuan-fungsi-dan-teori-pemidanaan/> diakses pada tanggal 19 April 2024 pkl. 20.45.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana menjadi istilah yang biasa dipergunakan pada perundang-undangan masa kini, serta salah satu sendi penting dalam hukum pidana selain kesalahan juga pidana. Undang-undang yang menggunakan istilah ‘tindak pidana’ pertama kali ialah Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Pasal 1 Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 dirumuskan dengan kalimat seperti, “...yang disebut ‘tindak pidana’ ekonomi adalah...”. Istilah tersebut dipergunakan pula oleh Satochid Kartanegara dengan maksud istilah tindak (tindakan) mengartikan suatu perlakuan atau perbuatan dan tidak berbuat atau melakukan suatu perbuatan.²⁹ Sama halnya dengan Wirjono Prodjodikoro³⁰ beserta Sianturi yang menyebut istilah tindak pidana³¹, hal yang sama dilakukan oleh Sudarto yang mempergunakan istilah tindak pidana dengan alasan bahwasanya istilah tersebut telah digunakan oleh pembentuk undang-undang serta diterima dengan baik oleh masyarakat.³²

5. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana merupakan istilah yang dipergunakan bagi seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini, terdapat

²⁹ SR. Sianturi, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM – PETAHAEM, Jakarta, hlm. 208.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, hlm. 50.

³¹ SR. Sianturi, *Loc. Cit.*, hlm. 208.

³² Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 42.

berbagai istilah yang menyebutkan nama lain dari pelaku tindak pidana. Beragam istilah tersebut telah dirumuskan pada Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

a. Pelaku pelaksana (*plegen*)

Istilah *plegen* merujuk kepada seseorang yang telah melakukan sebuah tindak pidana. Pengertian tersebut berada di ingatan penjelas Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Pelaku sebagai penyuruh (*doen plegen*)

Dalam halnya memori penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana versi Belanda, diuraikan bilamana, “Penyuruh perbuatan³³ pidana (*doen plegen*) adalah dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.”

c. Pelaku peserta (*medeplegen*)

Pelaku peserta ditafsirkan dengan seseorang yang memiliki keikutsertaan untuk melakukan sebagian unsur dari adanya delik. *Medeplegen* sendiri merupakan bentuk perbuatan pidana antara pelaku pelaksana dan pembantuan.

d. Pembantu (*Medeplechtige*)

³³ Tommy J. Bassang, 2015, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, *Lex Crimen*, Vol. IV. No. 5, hlm. 125.

Pemberian bantuan sebelum maupun saat berlangsungnya kejahatan adalah perbuatan bukan tindak pidana, akan tetapi sebuah perbuatan yang “mempermudah” terjadinya kejahatan, atau menyebabkan kondisi yang menguntungkan untuk melancarkan aksi kejahatan.³⁴

6. Fungsi Hakim Menurut KUHAP

Dalam pasal 8 KUHAP, dijelaskan bahwasanya seorang hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang guna mengadili suatu perkara. Selanjutnya, pasal 9 KUHAP menjelaskan lebih lanjut mengenai kosakata mengadili, yakni tahapan tindakan hakim guna menerima, memeriksa, serta memutus perkara pidana berdasarkan pada asas bebas, jujur, juga tidak memihak siapapun pada sidang pengadilan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Maka, hakim berfungsi sebagai aparat penegak hukum yang dapat mengadili suatu perkara persidangan di pengadilan dengan menerima, memeriksa, juga memutus perkara tersebut sebagai upaya penyelesaian.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Tindak Pidana Pengeroyokan

Soenarto Soerodibroto mendefinisikan pengeroyokan sebagai sebuah perbuatan yang diperbuat dengan kesadaran penuh dalam

³⁴ *Ibid.*

menyebabkan rasa sakit ataupun luka kepada seseorang, sehingga perbuatan ini haruslah dituduhkan ke dalam surat tuduhan. Tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat, yang mengharuskan adanya perlindungan hukum yang berguna untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Tindak pidana ini diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana buku kedua, tepatnya pada bab kelima. Ia menyebutkan bahwasanya delik pengeroyokan diartikan dengan jenis perilaku yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain secara jasmani maupun rohani seseorang. Maka, dapat dikatakan bila tindak pidana pengeroyokan ialah perbuatan yang bertolak belaka dengan norma hukum yang ada, maka perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang yang diberlakukan terhadapnya.

Diuraikan dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

- 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:
 - a. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dan

- c. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.³⁵

Selain Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana pengeroyokan juga dimaknai secara rinci pada Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni sebagai berikut:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- Ke.1 Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- Ke. 2 Dengan pidana paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.³⁶

2. Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian

Perbuatan hukum berkaitan dengan erat pada peristiwa hukum, sehingga terjadilah sebuah hubungan hukum. Dalam hal ini, perbuatan hukum memunculkan adanya akibat hukum itu sendiri. Pengeroyokan sendiri diklasifikasikan sebagai sebuah delik atau tindak pidana, jikalau perbuatan itu menyebabkan hilangnya nyawa atau kematian terhadap

³⁵ Muhammad Yusuf & Andri Winjaya Laksana, *Op. Cit.*, hlm. 250.

³⁶ Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 127.

seseorang, pelaku tindak pidana tersebut diharuskan untuk menanggung tanggung jawabnya dengan dijatuhi sanksi yang berlaku karena ia mengambil hak atas hidup dari korban pengeroyokan itu. Tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dapat dianggap pula sebagai suatu perbuatan yang termasuk dalam adanya delik kesengajaan, sehingga tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dikatakan sebagai perilaku pelanggaran hukum. Kekerasan atas pengeroyokan merupakan hal yang melanggar norma hukum, dimana ia diatur oleh pengaturan hukum yang berlaku.³⁷

Beberapa saat ini, tak sedikit orang atau kelompok orang mengatur sebuah rencana pengeroyokan kepada orang lain yang diakibatkan oleh berbagai faktor pemicu, seperti halnya: dendam, pencemaran nama baik, pengaruh orang maupun kelompok, pengkhianatan maupun telah dirugikan, merendahkan harga diri serta martabatnya, serta beragam motif lain. Di samping itu, orang-orang yang terseret kesalahpahaman, perkelahian, ataupun pertengkaran dapat menjadi sebab untuk melancarkan aksi pengeroyokan.³⁸

3. Pidanaan Atas Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan

Dalam hal menjatuhkan ancaman pidana guna mempidanakan pelaku tindak pidana, dibutuhkan dasar yang kuat untuk melakukannya. Untuk

³⁷ Putu Kayla Yunita Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara, 2022, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 386-390.

³⁸ Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniarab, Muhammad Yudha Novandre, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Tumpul, *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 3, hlm. 147-148.

tindak pidana pengeroyokan, dasar hukum atas pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengeroyokan secara pidana diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tepatnya dalam Pasal 170 beserta Pasal 358, dengan catatan: wajib memenuhi unsur yang harus ada, seperti bersama-sama melancarkan aksi kekerasan dan juga merugikan seseorang ataupun barang, dan tidak mengesampingkan kemampuan para pelaku dalam menanggung tanggung jawab yang ditimbulkan dari perbuatannya seperti halnya dapat berpikir selayaknya manusia mengenai efek yang muncul dari pebuatannya.

Tidak hanya itu, yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu dapat dijadikan sebagai patokan pemidanaan tindak pidana pengeroyokan. Keputusan hakim terdahulu inilah yang dijadikan sebagai dasar atas keputusan hakim lain dalam memutus perkara serupa, sehingga keputusan tersebut akan menjadi sebuah putusan tetap mengenai perilaku hukum tertentu. Hakim lain akan menggunakan yurisprudensi tersebut dikarenakan memiliki opini yang selaras dengan putusan terdahulu yang ia jadikan acuan atau yurisprudensi itu. Perlu digarisbawahi, bahwa suatu yurisprudensi hanya digunakan untuk acuan dalam pengambilan putusan atas perkara yang sama.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Islam

Dalam sudut pandang Islam, tindak pidana pengeroyokan dimaknai secara berbeda. Tindak pengeroyokan telah diklasifikasikan menjadi perbuatan yang dilarang. Hukum Islam mengkategorikan perbuatan yang dilarang sebagai perbuatan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh syara', yakni beragam larangan akan peristiwa untuk dilaksanakan oleh agama yang disebabkan timbulnya bahaya akan agama, jiwa, akal, kehormatan, ataupun harta benda yang telah ada. Selain itu, hukum pidana Islam mendefinisikan pengeroyokan sebagai perbuatan yang dilakukan bersama atau diistilahkan dengan tindak pidana penyertaan. Tindak pidana tersebut dikatakan sebagai turut berbuat jarimah atau Al-Isytirak. Jarimah ialah perilaku yang dilarang oleh syara' serta diancam Allah SWT disertai hukuman had atau ta'zir


Para Fukaha membagi Al-Isytirak menjadi dua macam, kedua macam tersebut ialah:

- a. Turut berbuat langsung (isytirak bil-mubasyir), pelaku yang melakukan perbuatan ini dipanggil dengan syarik mubasyir. Turut berbuat langsung diartikan sebagai seorang pelaku atau beberapa pelaku yang turut berbuat langsung dalam hal perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana secara aktual.
- b. Turut berbuat tidak langsung (isytirak ghairul mubasyir/isytirak bit-tasabbubi), sedangkan syarik mutasabbib merupakan pelaku yang berbuat hal ini. Turut berbuat tidak langsung didefinisikan dengan sebuah perilaku seseorang yang membujuk atau

memberikan perintah pada orang lain guna membantu melancarkan aksi dari suatu tindak pidana dengan terpenuhinya unsur kesengajaan.

Dengan adanya pengklasifikasian di atas, dapat kita ketahui bahwasanya hukum pidana Islam sama halnya dengan hukum pidana di Indonesia atau hukum positif yang berlaku dalam halnya hukum pidana. Dalam halnya pembeda antara keduanya, hukum pidana Islam tidak mengklasifikasikan hukum publik dengan hukum privat dengan spesifik. Diketahui pula jika hukum pidana Islam mempunyai dua hal mengenai ruang lingkup pembahasan hukum pidana Islam, yakni ketersediaan aspek tindak pidana dan aspek hukuman dalam bentuk sanksi pidana. Oleh sebab itu, tindak pidana pengeroyokan termasuk dalam unsur jarimah atau jinayah.

Terdapat beragam jenis tindak pidana hukum pidana Islam, terdiri atas:

- a. Hudud; 
- b. Jinayah;
- c. Ta'zir; dan
- d. Mukhalafat.

Tindak pidana pengeroyokan diklasifikasikan dalam tindak pidana jinayah, yakni suatu jenis tindak pidana yang mewajibkan adanya Qiyas atau Diyat. Qiyas merupakan seseorang yang melancarkan aksi kejahatan akan dihukum dengan pembalasan yang sesuai dengan apa yang telah ia perbuat.

Diyat sendiri ialah denda yang diberikan oleh pelaku kejahatan guna sanksi atas apa yang telah diperbuatnya, yang kemudian akan diberikan pada korban yang dirugikan. Qiyas maupun Diyat termasuk tindak pidana jinayah atau jarimah, yaitu jenis hukuman yang menjadi hak perseorangan, dengan pemaknaan bahwasanya korban memaafkan pelaku maka hukuman tersebut dapat dihilangkan.³⁹

Dalam kitab suci Al-Qur'an, tindak pidana pengeroyokan terkandung dalam Q. S. Al-Maidah (5:45), yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya, "*Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zali.*"⁴⁰

Q. S. Al-Maidah ayat 45 ini ditafsirkan sebagai ayat yang menguraikan mengenai hukum qishaash yang ditetapkan Allah SWT untuk umat Yahudi yang tercantum di kitab Taurat. Hukum tersebut mewajibkan

³⁹ Annisa Lutfiana Zafira, "Tindakan Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", <https://www.kompasiana.com/annisalz/6421d3a01302f36f686d2022/tindakan-pengeroyokan-dalam-perspektif-hukum-pidana-islam?page=all#sectionall> diakses tanggal 22 April 2024 pkl. 22.10.

⁴⁰ Q. S. Al-Maidah: 45.

seseorang yang melakukan perbuatan menganiaya untuk membayar dengan metode yang sama seperti hal yang telah ia lakukan pada korban penganiayaan itu, seperti contohnya membunuh dibalas dengan membunuh, mencongkel mata dengan mencongkel mata, hingga seterusnya. Akan tetapi, Allah SWT memberikan keringanan bagi siapapun yang melepaskan hak qishaashnya sebagai penebus dosa serta rahmat. Pada kenyataannya, kaum Yahudi tidak menjalankan hukuman ini dengan adil dan berlaku zalim.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pidana Atas Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian

Dalam halnya proses pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian pada nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd, terdapat pertanggungjawaban pelaku atas apa yang ia lakukan kepada korban yang bersangkutan beserta dengan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini. Sebelum itu, perlulah kita mengetahui identitas terdakwa, kasus posisi, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan majelis hakim, serta amar putusan pengadilan terkait nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd.

1. Identitas Terdakwa

Nama : Leri Mardiyanto Alias Leri Bin Warsono
Tempat Lahir : Grobogan
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 10 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Margosari RT.004 RW.002 Desa
Kuwaron Kec. Gubug Kab. Grobogan,
Jateng

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Belum Bekerja)

2. Kasus Posisi

Kasus ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2024. Bermula ketika terdakwa bersama dengan saudara Bias alias Kadut, saudara Muklas alias Codet, saudara Gilang alias Bagiyo, saudara Dimas Alias Dimus, saudara Kris Junianto alias Samin yang sedang minum minuman keras (arak) di rumah kediaman saudara Kris Junianto alias Samin. Pada saat itu, saudara Muklas alias Codet menyuruh saudara Dimas alias Dimus dan Gilang alias Bagiyo untuk pergi ke rumah saudara Andi, untuk memastikan apakah saudara Andi berada di rumahnya atau tidak, karena mereka ingin meminta minuman arak kepada saudara Andi. Setelah dicek, mereka menemukan adanya saudara Andi di rumah karena sepeda motor milik saudara Kaka ada di tempat tersebut, segeralah mereka memberitahu teman-temannya yang lain. Setelah mendapat kabar itu, saudara Bias alias Kadut dan saudara Kris Junianto alias Samin pergi ke arah rumah saudara Andi dengan membawa sepeda motor. Tak hanya kedua orang itu, saudara Dimas alias Dimus dan saudara Gilang alias Bagiyo menyusul untuk pergi ke rumah saudara Andi.

Dalam kejadian itu, saudara Dimas alias Dimus kembali ke halaman SD Negeri 01 Kuwaron dan memberitahu kalau saudara Bias alias Kadut, saudara Kris Junianto alias Samin, dan saudara Gilang

alias Bagiyo sedang berkelahi di rumah kediaman saudara Andi. Terdakwa berboncengan dengan saudara Dimas alias Dimus untuk pergi ke rumah saudara Andi untuk menyusul teman-temannya. Pada peristiwa itu, saudara Muklas alias Codet masih berada di SD Negeri 01 Kuwaron.

Sesampainya di Jembatan Solotigi-Kuwaron, telah terjadi keributan di antara kedua kelompok itu. Terdakwa dipanggil oleh saudara Kris Junianto alias Samin untuk mendekat kepadanya. Terdakwa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, dijawab oleh saudara Bias, ia berkata bahwasanya pacarnya berselingkuh dengan saudara Hendika. Dengan spontan terdakwa memukul saudara Hendika Wahyu Aji Syahputra alias Kaka dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 kali yang dimana pukulan tersebut mengenai bagian pipi kanan. Pada saat terdakwa memukul saudara Hendika Wahyu Aji Syahputra alias Kaka, saudara Hendika dilindungi oleh saudara Andi. Tak hanya diam, saudara Dimas alias Dimus ikut mengeroyok saudara Hendika dengan memukul kedua tangannya beberapa kali dan mengenai kepalanya. Saudara Bias dan saudara Kris Junianto alias Samin juga mengeroyok saudara Hendika Wahyu Aji Syahputra alias Kaka dengan cara memukuli dengan kedua tangannya sebanyak berulang-ulang kali yang mengenai bagian kepala.

Saudara Andi dan terdakwa membantu meleraikan antara saudara Bias beserta teman-temannya dan saudara Hendika untuk berhenti berkelahi.

Di saat saudara Hendika Wahyu Aji Syahputra alias Kaka terlepas dari perlindungan saudara Andi, ia dibanting di jalan raya. Saudara Hendika Wahyu Aji Syahputra alias Kaka lekas berlari ke arah utara, saudara Bias dan saudara Gilang turut mengejar saudara Hendika Wahyu Aji Syahputra alias Kaka ke arah utara pula. Pada saat kejadian ini berlangsung, terdakwa masih berada di atas jembatan bersama saudara Dimas, saudara Andi, dan saudara Kris Junianto. Kemudian terdakwa dan saudara Dimas pergi ke arah utara dengan menaiki sepeda motor hingga tiba di sebelah utara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Mandiri. Saudara Hendika terjatuh, sehingga saudara Bias memukulinya lagi dengan kedua tangan yang mengepal dan dilakukan berulang kali, dimana pukulannya mengenai bagian kepala dan badan. Saudara Gilang ikut mengeroyok saudara Hendika. Terdakwa hanya mengikuti mereka dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang ia kendasai dengan membawa saudara Hendika.

Selepasnya, saudara Hendika diturunkan atau dibawa ke rumah saudara Andi. Namun, saudara Bias, saudara Dimas mendatangi rumah saudara Andi kembali dengan niat saudara Bias yang ingin menghabisi korban atau saudara Hendika. Akan tetapi, terdakwa bersama dengan saudara Andi dan saudara Kris mencegah agar hal itu tidak terjadi. Setelahnya, terdakwa, saudara Kris, saudara Bias, dan saudara Dimas pergi menuju tanggul PDAM desa Gubug. Di tanggul tersebut, sudah ada saudara Gilang dan saudara Mukhlas.

Dalam kejadian ini, terdakwa tidaklah memiliki permasalahan apapun dengan korban saudara Hendika. Yang memiliki masalah dengan korban adalah teman terdakwa, yaitu saudara Bias. Permasalahan tersebut diakibatkan karena pacar saudara Bias (saudari Serli) diganggu oleh korban saudara Hendika, seperti sering chat melalui Inbox di Facebook, meminta *handphone* pacar saksi, dan akan menampar pacar saudara Bias. Hal inilah yang menyebabkan terdakwa dan teman-temannya tidak terima hingga melakukan pengeroyokan tersebut.

Atas kejadian yang menimpa korban saudara Hendika, terbitlah Surat Visum et Repertum Nomor 17/VER/IV.5/AU/H/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 dengan hasil visum yang menyimpulkan jika korban mengalami luka karena bersentuhan dengan benda tumpul. Selain surat visum, terdapat Surat Keterangan Kematian RSU PKU Muhammadiyah Gubug Nomor 10/RM/RSMG/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunti Muzdalifah untuk menyatakan korban meninggal dunia.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Kesatu

Bahwa terdakwa Leri Mardiyanto Alias Leri Bin Warsono bersamasama dengan saksi Bias Aji Prakasa Alias Kadut Bin Joko Asrori, saksi Dimas Putra Alias Dimas Bin Darmadi, saksi Gilang

Adiyoga Prasetyo Alias Bagiyo Bin Yogo Budi Suharto (penuntutan terpisah), Sdr. Muhammad Muklasin Alias Codet Bin Kasrami (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/09/VIII/2021/Sek.Gbg tanggal 4 Agustus 2021), Sdr. Kris Juneanto Alias Samin Bin Sumardi (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/08/VIII/2021/Sek. Gbg tanggal 4 Agustus 2021) pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya Gubug – Kedungjati tepatnya di samping utara KSP Sejahtera Mandiri turut Kampung Jagansari Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut” terhadap korban Hendika Wahyu Aji Saputro Alias Kaka Bin Nardi, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal antara saksi Bias Aji Prakasa Alias Kadut Bin Joko Asrori dengan korban Hendika Wahyu Aji Saputro Alias Kaka Bin Nardi terdapat permasalahan yang di lanjutkan dengan adu mulut (cek-cok), kemudian saksi Bias Aji Prakasa Alias Kadut Bin Joko Asrori mengajak saksi Dimas Putra Alias Dimas Bin

Darmadi, saksi Gilang Adiyoga Prasetyo Alias Bagiyo Bin Yogo Budi Suharto, Sdr. Muhammad Muklasin Alias Codet Bin Kasrami, Sdr. Kris Juneanto Alias Samin Bin Sumardi dan terdakwa menemui korban Hendika Wahyu Aji Saputro Alias Kaka Bin Nardi;

- Bahwa setelah bertemu di tempat kejadian yang merupakan tempat umum dan terlibat perselisihan, kemudian para pelaku/ (ke 6 (enam) pelaku melakukan kekerasan terhadap korban Hendika Wahyu Aji Saputro Alias Kaka Bin Nardi secara bersama-sama dan membabi buta, dengan cara atau peranan masing-masing yaitu:

a. Terdakwa Leri Mardiyanto Alias Leri Bin Warsono

Memukul dengan tangan kiri mengepal dan mengenai bagian kepala (pipi kiri) korban serta ikut menginjak-injak korban ketika korban sudah terjatuh di tanah.

b. Saksi Bias Aji Prakasa Alias Kadut Bin Joko Asrori

Pertama kali memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai muka bagian kanan;

Memukul dengan menggunakan batu herbel ke arah kepala korban. Menginjak-injak korban ketika korban sudah terjatuh di tanah.

c. Saksi Dimas Putra Alias Dimas Bin Darmadi
Memukul bagian kepala, badan serta menginjak-injak korban ketika korban sudah terjatuh di tanah.

d. Saksi Gilang Adiyoga Prasetyo Alias Bagiyo Bin Yogo Budi Suharto
Memukul bagian kepala, badan serta menginjak-injak korban ketika korban sudah terjatuh di tanah.

e. Sdr. Muhammad Muklasin Alias Codet Bin Kasrami
Memukul bagian kepala, badan serta menginjak-injak korban ketika korban sudah terjatuh di tanah.

f. Sdr. Kris Juneanto Alias Samin Bin Sumardi
Memukul korban beberapa kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa korban Hendika Wahyu Aji Saputro Alias Kaka Bin Nardi meninggal dunia setelah di larikan ke RSUD Muhammadiyah Gubug, berdasarkan:

a. Visum et Repertum Nomor 17/VER/IV.5/AU/H/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021, dengan hasil kesimpulan korban mengalami luka tersebut di atas karena bersentuhan dengan benda tumpul.

b. Surat Keterangan Kematian RSUD PKU Muhammadiyah Gubug Nomor: 10/RM/RSMG/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunti Muzdalifah.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Leri Mardiyanto Alias Leri Bin Warsono bersama-sama dengan saksi Bias Aji Prakasa Alias Kadut Bin Joko Asrori, saksi Dimas Putra Alias Dimas Bin Darmadi, saksi Gilang Adiyoga Prasetyo Alias Bagiyo Bin Yogo Budi Suharto (penuntutan terpisah), Sdr. Muhammad Muklasin Alias Codet Bin Kasrami (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/09/VIII/2021/Sek. Gbg tanggal 4 Agustus 2021), Sdr. Kris Juneanto Alias Samin Bin Sumardi (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/08/VIII/2021/Sek. Gbg tanggal 4 Agustus 2021) pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya Gubug – Kedungjati tepatnya di samping utara KSP Sejahtera Mandiri turut Kampung Jagansari Desa Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya pada suatu tempat

lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu penganiayaan jika menyebabkan mati” yaitu korban Hendika Wahyu Aji Saputro Alias Kaka Bin Nardi, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal antara saksi Bias Aji Prakasa Alias Kadut Bin Joko Asrori dengan korban Hendika Wahyu Aji Saputro Alias Kaka Bin Nardi terdapat permasalahan yang di lanjutkan dengan adu mulut (cek-cok), kemudian saksi Bias Aji Prakasa Alias Kadut Bin Joko Asrori mengajak saksi Dimas Putra Alias Dimas Bin Darmadi, saksi Gilang Adiyoga Prasetyo Alias Bagiyo Bin Yogo Budi Suharto, Sdr. Muhammad Muklasin Alias Codet Bin Kasrami, Sdr. Kris Juneanto Alias Samin Bin Sumardi dan terdakwa menemui korban Hendika Wahyu Aji Saputro Alias Kaka Bin Nardi;
- Bahwa setelah bertemu di tempat kejadian yang merupakan tempat umum dan terlibat perselisihan, kemudian para pelaku/ (ke 6 (enam) pelaku melakukan kekerasan terhadap korban Hendika Wahyu Aji Saputro Alias Kaka Bin Nardi secara bersama-sama dan membabi buta, dengan cara atau peranan masing-masing yaitu:

- a. Terdakwa Leri Mardiyanto Alias Leri Bin Warsono
Memukul dengan tangan kiri mengepal dan mengenai bagian kepala (pipi kiri) korban serta ikut menginjak-injak korban ketika korban sudah terjatuh di tanah.
- b. Saksi Bias Aji Prakasa Alias Kadut Bin Joko Asrori
Pertama kali memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai muka bagian kanan; Memukul dengan menggunakan batu herbel ke arah kepala korban. Menginjak-injak korban ketika korban sudah terjatuh di tanah.
- c. Saksi Dimas Putra Alias Dimas Bin Darmadi
Memukul bagian kepala, badan serta menginjak-injak korban ketika korban sudah terjatuh di tanah.
- d. Saksi Gilang Adiyoga Prasetyo Alias Bagiyo Bin Yogo Budi Suharto
Memukul bagian kepala, badan serta menginjak-injak korban ketika korban sudah terjatuh di tanah.
- e. Sdr. Muhammad Muklasin Alias Codet Bin Kasrami
Memukul bagian kepala, badan serta menginjak-injak korban ketika korban sudah terjatuh di tanah.
- f. Sdr. Kris Juneanto Alias Samin Bin Sumardi
Memukul korban beberapa kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa korban Hendika Wahyu Aji Saputro Alias Kaka Bin Nardi meninggal dunia setelah di larikan ke RSUD Muhammadiyah Gubug, berdasarkan:

a. Visum et Repertum Nomor 17/VER/IV.5/AU/H/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021, dengan hasil kesimpulan korban mengalami luka tersebut di atas karena bersentuhan dengan benda tumpul.

b. Surat Keterangan Kematian RSUD Muhammadiyah Gubug Nomor 10/RM/RSMG/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang di buat dan di tandatangi oleh dr. Kunti Muzdalifah.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa atas nama Leri Mardiyanto Alias Leri Bin Warsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Jika Kekerasan Mengakibatkan Maut/ Meninggal Dunia”

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan terdakwa Leri Mardiyanto Alias Leri Bin Warsono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan
3. Menetapkan agar terdakwa Leri Mardiyanto Alias Leri Bin Warsono membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

5. Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur – unturnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Terang - Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang; dan
3. Unsur Yang Mengakibatkan Maut.

Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai

pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Leri Mardiyanto Alias Leri Bin Warsono dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi - saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi.

Ad 2. Tentang Unsur Dengan Terang - Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang – terangan adalah “bahwa suatu kekerasan itu hanya dapat dipandang sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terbuka / terang - terangan, jika kekerasan tersebut telah terjadi dengan dapat dilihat oleh umum dan tidaklah perlu bahwa kekerasan itu harus dilakukan di tempat umum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah “bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara

biasa akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kekerasan itu dapat berupa perusakan barang - barang atau berupa penganiayaan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira jam 03.00 WIB di pinggir jalan Gubug Kedungjati tepatnya sebelah utara KSP Sejahtera Mandiri, turut Desa Kuwaron RT.- RW.- Kec. Gubug Kab. Grobogan terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa nongkrong di SD N 01 Kuwaron bersama Sdr. Bias Als Kadut Sdr. Muklas Als Codet, Sdr. Gilang Als Bagiyo Sdr. Dimas Als Dimus, Sdr. Kris Junianto Als Samin dan sebelumnya habis minum arak dirumahnya Sdr. Kris Junianto Als Samin kemudian Sdr. Muklas Als Codet menyuruh Dimas Als Dimus dan Gilang Als Bagiyo untuk kerumahnya Sdr. Andi, apakah Sdr. Andi dirumah atau tidak yang awalnya mau minta minuman arak sama Sdr. Andi kemudian setelah mengecek tersebut Sdr. Dimas Als Dimus dan Gilang Als Bagiyo datang dan memberitahu kalau dirumahnya Sdr. Andi ada sepeda motor milik Kaka Kemudian tiba-tiba Sdr. Bias Als Kadut dan Sdr. Kris Junianto Als Samin dengan membawa sepeda motor ke selatan kemudian Sdr. Muklas

Als Codet menyuruh Sdr. Dimas Als Dimus dan Gilang Als Bagiyo suruh kerumahnya Sdr. Andi lagi dan selanjutnya Sdr. Dimas Als Dimus kembali lagi ke halaman SD N 01 Kuwaron dan memberitahu kalau Sdr. Bias Als Kadut, Sdr. Kris Junianto Als Samin dan Sdr. Gilang Als Bagiyo sedang ribut geger dirumahnya Sdr. Andi kemudian saksi berboncengan dengan Sdr. Dimas Als Dimus kerumah Sdr. Andi dan Sdr. Muklas Als Codet masih di SD N 01 Kuwaron, dan sesampai di Jembatan Solotigi-Kuwaron sudah ada keributan dan saksi dipanggil Sdr. Kris Junianto Als Samin dengan kalimat rene (Bahasa Indonesia kesini") kemudian saksi dan Sdr. Dimas Als Dimus mendekati Sdr. Kris Junianto Als Samin kemudian saksi bertanya ono opo (Bahasa Indonesia ada apa) selanjutnya Sdr. Bias yang menjawab bojoku digendok karo kuwe (Bahasa Indonesia istriku dipacari sama itu) kemudian secara spontan saksi langsung memukul Sdr. Hendika Wahyu Aji Syahputra Als Kaka dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kanan dan pada saat saksi pukul Sdr. Hendika Wahyu Aji Syahputra Als Kaka sedang dilindungi Sdr. Andi dan Sdr. Dimas Als Dimus ikut mengeroyok dengan memukul kedua tangannya sebanyak beberapa kali yang mengenai kepala Sdr. Bias dan Sdr. Kris Junianto Als Samin juga mengeroyok Sdr. Hendika Wahyu Aji Syahputra Als Kaka dengan cara memukuli dengan kedua tangannya sebanyak berulang-ulang kali yang mengenai bagian kepala dan pada saat itu sudah dilerai oleh Sdr. Andi dan saksi juga membantu

Sdr. Andi untuk meleraikan dan pada saat itu Sdr. Hendika Wahyu Aji Syahputra Als Kaka terlepas dari lindungannya Sdr. Andi dan terbanting di jalan raya selanjutnya Sdr. Hendika Wahyu Aji Syahputra Als Kaka lari ke arah utara dan Sdr. Bias Als Kadut dan Sdr. Gilang Alias Bagiyo mengejar saudara Hendika Wahyu Aji Syahputra Als Kaka ke utara dan pada saat itu saksi masih di atas jembatan bersama Sdr. Dimas Als Dimus, Sdr. Andi, Sdr. Kris Junianto Als Samin kemudian saksi dan Sdr. Dimas Als Dimus ke utara dengan naik sepeda motor dan sesampai di sebelah utara KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Sdr. Hendika Wahyu Aji Syahputra Als Kaka terjatuh dan Sdr. Bias Als Kadut memukuli lagi dengan kedua tangannya mengepal sebanyak berulang-ulang kali yang mengenai bagian kepala dan badan sedangkan Sdr. Gilang Alias Bagiyo juga ikut mengeroyok Sdr. Hendika Wahyu Aji Syahputra Als Kaka dan saksi mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Sdr. Hendika Wahyu Aji Syahputra Als Kaka diturunkan atau dibawa kerumahnya Sdr. Andi kemudian datang lagi Sdr. Bias Als Kadut dengan Sdr. Dimas Als Dimus dan Sdr. Bias Als Kadut mau menghabisi korban Sdr. Kaka namun saksi cegah / saksi lerai dengan Sdr. Andi dan Sdr. Kris Als Samin setelah itu saksi Sdr. Kris Als Samin, Sdr. Bias Als Kadut dan Sdr. Dimas Als Dimus ke tanggul PAM Ds Gubug dan ditanggul sudah ada Sdr. Gilang Alias Bagiyo dan Sdr. Mukhlas Als Codet;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama 6 (enam) orang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan menendangi korban dengan menggunakan kaki, pada saat korban jatuh dan tidak berdaya ada salah satu pelaku yang memukul dengan menggunakan batu / herbel ke korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi.

Ad 3. Tentang Unsur Yang Mengakibatkan Maut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan bukti surat Visum et Repertum Nomor 17/VER/IV.5/AU/H/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 dengan hasil kesimpulan korban mengalami luka tersebut diatas karena bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kematian RSU PKU Muhammadiyah Gubug Nomor 10/RM/RSMG/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunti Muzdalifah korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal – Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

6. Amar Putusan Pengadilan

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Leri Mardiyanto Alias Leri Bin Warsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Menyebabkan Kematian”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; dan
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).⁴¹

B. Faktor Pemberatan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian

⁴¹ Putusan Nomor Perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd

Mengenai faktor yang dapat memberatkan hukuman yang diterima pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, terdapat beberapa perihal yang harus diketahui terlebih dahulu.

Dalam nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd, terdapat beberapa pertimbangan oleh majelis hakim yang dapat dijadikan acuan sebagai pemberatan pemidanaan sang pelaku, dimana perihal ini ditemukan di dalam penelitian yang dilakukan, seperti:

- a. Dakwaan kesatu oleh jaksa penuntut umum telah terbukti benar adanya, dimana unsur-unsur pada Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP terpenuhi secara keseluruhan (Unsur Barang Siapa; Unsur Dengan Terang - Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang, dan; Unsur Yang Mengakibatkan Maut);⁴²
- b. Selama pemeriksaan perkara berlangsung, tidak ditemukannya alasan pemaaf beserta alasan pembenar dalam diri terdakwa; dan
- c. Adanya hal yang memberatkan posisi terdakwa di dalam persidangan ini, yakni perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat.

Selain itu, dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber, ditemukan pula beberapa hal yang dikategorisasikan sebagai

⁴² Wawancara dengan bapak Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S. H., M. H., Ketua Majelis Hakim pada nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd di Pengadilan Negeri Purwodadi, 15 Mei 2024.

faktor pemberatan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, sebagai berikut:

- a) Alasan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 7 tahun terhadap perkara nomor 111/Pid.B/2023/PN Pwd, karena dalam menentukan putusan persidangan pastilah melihat fakta yang ada selama proses persidangan berlangsung. Seperti: keterangan para saksi yang diajukan para pihak yang berperkara. Dari keterangan para saksi tersebut, ternyata pernyataan yang diberikan memberatkan terdakwa hingga posisi terdakwa tidaklah berada pada posisi untuk mendapatkan keringanan pemidanaan terhadap perkara yang ada.⁴³
- b) Majelis hakim memutus pidana penjara 7 tahun pada perkara nomor 111/Pid.B/2023/PN Pwd dikarenakan ia meresahkan masyarakat dengan perbuatannya dan unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi.
- c) Dalam faktor pemberatan dan peringanan putusan pun, terdakwa hanya menyesal akan perbuatan yang menjadi faktor yang meringankan putusan kepada sang terdakwa. Sehingga, majelis hakim melakukan persamaan putusan dari tuntutan penuntut umum, yaitu pidana penjara 7 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah ia lalui.

⁴³ Wawancara dengan bapak Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S. H., M. H., Ketua Majelis Hakim pada nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd di Pengadilan Negeri Purwodadi, 15 Mei 2024.

Dalam perkara ini pula, terdapat perkara lain yang memiliki pokok permasalahan yang sama, yaitu pada nomor perkara 159/Pid.B/2021/PN Pwd. Meskipun perkara tersebut memiliki permasalahan yang sama, putusan yang diberikan berbeda dengan nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd, atau perkara yang dijadikan sebagai pokok penelitian penulis. Berdasarkan hasil penilitan yang dilakukan penulis dengan wawancara pada narasumber yang bersangkutan, didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) Meskipun terdapat dua perkara yang sama, tetapi jika latar belakang atau perihal yang menjadi pokok permasalahannya berbeda, tetap dianggap sah. Namun jika perkaranya sama tetapi putusannya berbeda, ada faktor penyebab yang menjadi pembeda di antara keduanya.⁴⁴
- 2) Pengenaan pidana penjara antara perkara nomor 111/Pid.B/2023/PN Pwd dengan perkara nomor 159/Pid.B/2021/PN Pwd itu berbeda karena berbagai faktor. Karena majelis hakim yang menangani berbeda, ada berbagai probabilitas yang dipertimbangkan.
- 3) Seperti halnya majelis hakim memutus pidana penjara 7 tahun pada perkara nomor 111/Pid.B/2023/PN Pwd dikarenakan ia meresahkan masyarakat karena perbuatannya dan unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi. Dalam faktor pemberatan

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S. H., M. H., Ketua Majelis Hakim pada nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd di Pengadilan Negeri Purwodadi, 15 Mei 2024.

dan peringanan putusan pun, hanya menyesal akan perbuatan yang menjadi faktor yang meringankan putusan kepada sang terdakwa. Sehingga, majelis hakim melakukan persamaan putusan dari tuntutan penuntut umum, yaitu pidana penjara 7 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah ia lalui.

- 4) Berbeda halnya dengan perkara nomor 159/Pid.B/2021/PN Pwd, terdapat berbagai hal yang meringankan putusannya sehingga putusan perkara yang ada lebih ringan dibandingkan tuntutan oleh penuntut umum.⁴⁵ Dalam proses persidangan, terdakwa merupakan seseorang yang masih belia umurnya dan masih ada kesempatan serta harapan untuk memperbaiki diri, kemudian terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, serta terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya (terbukti dalam proses persidangan). Ada pula faktor pemberat seperti perbuatan terdakwa yang mengikutsertakan anak di bawah umur dan perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat. Akan tetapi, dengan adanya perihal-perihal di atas, terdakwa dianggap dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan masih bisa diperbaiki, sehingga majelis hakim memberikan pidana penjara 5 tahun dikurangi masa penahanan dan penangkapan yang telah ia lalui.

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S. H., M. H., Ketua Majelis Hakim pada nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd di Pengadilan Negeri Purwodadi, 15 Mei 2024.


5) Meskipun ditemukan bahwasanya perkara nomor 159/Pid.B/2021/PN Pwd lebih berat perihal kejahatannya dibandingkan dengan perkara nomor 111/Pid.B/2023/PN Pwd, perkara yang pertama dapat lebih ringan karena faktor peringannya lebih memungkinkan untuk dipertimbangkan daripada yang dimiliki oleh perkara yang kedua. Sehingga putusan yang didapatkan tentu berbeda.

Dengan adanya penjelasan rinci dari narasumber, maka dapat kita ketahui bahwasanya terdapat banyak faktor pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara persidangan.⁴⁶ Seperti keterangan para saksi, fakta yang terdapat dalam persidangan, pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana sebelumnya, kemungkinan sang terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik atau justru sebaliknya, tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Tentunya, hakim yang berwenang dalam melaksanakan proses peradilan, baik pada nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd maupun nomor perkara 159/Pid.B/2021/PN Pwd telah memutuskan dengan seadil-adilnya, sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) yakni UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Narasumber pada penelitian ini juga memaparkan jikalau dengan adanya putusan tersebut, terdakwa diperbolehkan pula untuk melakukan banding atau naik pada tahap persidangan yang lebih tinggi (tahap kedua)

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S. H., M. H., Ketua Majelis Hakim pada nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd di Pengadilan Negeri Purwodadi, 15 Mei 2024.

untuk meminta keringanan karena tidak puas dengan putusan persidangan pada tahap pertama. Namun, perlu diingat, mengajukan banding belum tentu diringankan pula, bisa saja diberatkan atau sama saja dengan putusan pertama. Hal ini disebabkan karena berbagai pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan tentulah dengan data akurat dan probabilitas yang paling besar untuk dijadikan alasan putusan tersebut ada. Sehingga, perkara nomor 111/Pid.B/2023/PN Pwd dan perkara nomor 159/Pid.B/2021 tidak dianjurkan oleh narasumber untuk mengajukan tahapan banding ataupun tahapan kasasi karena putusan perkara yang didapatkan sudah adil dan dianggap cukup untuk mereka. Jika dinaikkan ke tahapan selanjutnya, ditakutkan akan diberikan pemberatan pada putusannya atau sama saja dengan putusan sebelumnya.⁴⁷



⁴⁷ Wawancara dengan bapak Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S. H., M. H., Ketua Majelis Hakim pada nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd di Pengadilan Negeri Purwodadi, 15 Mei 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dari skripsi mengenai “**PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian (Nomor Perkara 111/PID.B/2023/PN PWD)**” yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan analisis, bahwa:

1. Pelaksanaan pemidanaan atas tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd dilakukan dengan aturan yang tercantum pada Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, karena ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Menyebabkan Kematian”. Terdakwa dari tindak pidana pengeroyokan tersebut mendapat pidana penjara selama tujuh (7) tahun penjara, dengan catatan pidana penjara tersebut dikurangi masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani sebelumnya, dan tetap berada dalam tahanan. Terakhir, terdakwa diharuskan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

2. Faktor yang menjadi pemberatan hukuman bagi terdakwa dalam hal tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian bersumber dari beberapa hal, yakni: a) Dakwaan kesatu oleh jaksa penuntut umum telah terbukti benar adanya, dimana unsur-unsur pada Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP terpenuhi secara keseluruhan (Unsur Barang Siapa; Unsur Dengan Terang - Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang, dan; Unsur Yang Mengakibatkan Maut); b) Selama pemeriksaan perkara berlangsung, tidak ditemukannya alasan pemaaf beserta dengan alasan pembeda dalam diri terdakwa, dan; c) Adanya hal yang memberatkan posisi terdakwa di dalam persidangan ini, yakni perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat. selain ketiga hal tersebut, adanya beberapa sebab yang membuat majelis hakim memutuskan pidana sekian untuk sang pelaku, yaitu: a) Alasan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 7 tahun terhadap perkara nomor 111/Pid.B/2023/PN Pwd, karena dalam menentukan putusan persidangan pastilah melihat fakta yang ada selama proses persidangan berlangsung. Seperti: keterangan para saksi yang diajukan para pihak yang berperkara. Dari keterangan para saksi tersebut, ternyata pernyataan yang diberikan memberatkan terdakwa hingga posisi terdakwa tidaklah berada pada posisi untuk mendapatkan keringanan

pidana terhadap perkara yang ada; b) Terdakwa meresahkan masyarakat dengan perbuatannya (tercantum pada unsur yang memberatkan) dan unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi; c) Dalam faktor pemberatan dan peringanan putusan pun, terdakwa hanya menyesal akan perbuatan yang menjadi faktor yang meringankan putusan kepada sang terdakwa. Sehingga, majelis hakim melakukan persamaan putusan dari tuntutan penuntut umum, yaitu pidana penjara 7 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah ia lalui; d) Meskipun terdapat dua perkara yang memiliki pokok permasalahan yang sama, yakni nomor perkara 159/Pid.B/2021/PN Pwd dan nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd, tentulah memiliki beberapa faktor penunjang sebagai dasar dari perbedaan putusan perkara keduanya. Seperti: majelis hakim yang menangani kedua perkara tersebut berbeda, dan nomor perkara 159/Pid.B/2021/PN Pwd diputus dengan pidana yang lebih ringan karena faktor peringannya lebih memungkinkan untuk dipertimbangkan majelis hakim daripada yang terdapat dalam nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd yang hanya memiliki faktor pemberat.

B. Saran

Sebagai saran atau masukan yang dapat dikemukakan penulis dalam hasil penelitian serta penulisan ini, penulis memberikan saran kepada beberapa pihak terkait permasalahan yang menjadi bahan penelitian penulis, seperti:

1. Kepada majelis hakim, dalam menjatuhkan putusan terhadap sebuah perkara persidangan, dimana terdapat perkara lain yang memiliki pokok permasalahan yang sama, majelis hakim dapatnya mempertimbangkan putusan perkara yang serupa untuk memutuskan perkara yang ia tangani.
2. Kepada pihak-pihak yang berperkara atau terkait dalam proses persidangan, penulis menyarankan untuk mempertimbangkan bila ingin mengajukan upaya banding. Dengan adanya faktor pemberat serta peringan untuk memutuskan suatu putusan perkara persidangan, tentunya majelis hakim telah mengupayakan putusan yang seadil-adilnya baik bagi korban dan keluarga maupun pelaku tindak pidana tersebut. Sehingga, bilamana putusan yang didapat sudah sesuai dengan tuntutan oleh penuntut umum maupun lebih ringan daripada itu, hendaklah pihak yang berperkara dapat menerima putusan tersebut. Jika ingin mengajukan banding atau ke proses peradilan yang lebih tinggi, perlu diketahui jika naik pada proses peradilan yang lebih tinggi tidaklah menjamin akan mendapat

putusan yang lebih ringan, bisa saja putusannya sama dengan putusan sebelumnya atau lebih berat nantinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

- Q. S. Al-A'raf: 33.
Q. S. Al-Maidah: 45.

B. Buku

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Masruchin Ruba'I, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang.
- Matthew Lippman, 2010, *Contemporary Criminal Law: Concepts, cases, and Controversies*, SAGE Publications, London.
- Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- SR. Sianturi, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM – PETAHAEM, Jakarta.
- Sudarto, 1974, *Hukum Pidana IA*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta- Bandung.
- Yessy Kusumadewi, Hijriani, et al., 2022, *Hukum Pidana*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat.
- Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Adelia Januarto, 2019, KEMATIAN ADALAH KEHIDUPAN: Metafora Konseptual Kematian dalam Islam di Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMANTIKS): Kajian Linguistik pada Karya Sastra*, Vol. 1.

Andrian Yoga Prastyanto & Heni Hendrawati, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan, *Varia Justicia*, Vol. 15, No. 5.

Nafi'Mubarak, 2015, Tujuan Pidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2.

Putu Kayla Yunita Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara, 2022, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 2.

Rico Wahyu Gerhana, Ismunarno, & Dian Esti Pratiwi, 2023, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan di Jalan dan Upaya Penanggulangannya, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 12, No. 1.

Taufiq Yulianto, 2023, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, *Orbith*, Vol. 19, No. 2.

Tommy J. Bassang, 2015, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, *Lex Crimen*, Vol. IV. No. 5.

Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniarab, & Muhammad Yudha Novandre, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Tumpul, *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 3.

E. Lain-Lain

Annisa Lutfiana Zafira, "Tindakan Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", <https://www.kompasiana.com/annisalz/6421d3a01302f36f686d2022/tindakan-pengeroyokan-dalam-perspektif-hukum-pidana-islam?page=all#sectionall>

- Annisa Meidina Sari, “Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/#:~:text=Tindak%20pidana%20adalah%20perbuatan%20yang%20dilarang%20oleh%20hukum,istilah%20peristiwa%20pidana%2C%20perbuatan%20pidana%2C%20atau%20tindak%20pidana>
- Geograf, “Pengertian Analisis Yuridis: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli”, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-analisis-yuridis/>
- Muhammad Irsya Setiawan Pribadi Lubis, “Hukum Pidana: Pengertian, Jenis, Tujuan, Fungsi, dan Teori Pidana”, <https://pinterhukum.or.id/hukum-pidana-pengertian-jenis-tujuan-fungsi-dan-teori-pidana/>
- Renata Christha Auli, “Bunyi Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-lt6593d9d464498/#_ftn1
- Sampoerna University, “Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Cara Pemilihan”, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teknik-analisis-data/>

